



PUTUSAN

Nomor 3384 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YESI MORINA, Direktris CV. REYSA, beralamat di Jalan Raya Lundang Nomor 19 Kenagarian Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Muara Labuh Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JUFRI ANTONI, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum "JUFRI ANTONI, S.H., & ASSOCIATIES" beralamat di Tigi Mart Swalayan Lt. II Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 108 Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

ZULYADI, Direktur Utama CV. ANDALAS TEKINDO, beralamat di Jalan Rimbo Petai RT. 02, RW.02, Kelurahan Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa atas permintaan Tergugat untuk penambahan modal usaha penjualan minyak makan dan kayu gaharu maka Penggugat telah menyerahkan penanaman modal usaha sebagai pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) dalam beberapa transfer uang ke rekening dan secara tunai kepada Tergugat sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 29 September 2010 dan ketentuan kesepakatan tersebut sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2012



- Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap usaha yang dijalankannya jika terjadi masalah dalam usaha tersebut dan apabila Penggugat ingin mengambil modalnya maka Penggugat memberitahu kepada Tergugat, 1 (satu) bulan sebelum pengambilan modalnya tersebut;
- Tergugat sepakat dan menyanggupi pemberian keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) kepada penggugat dari jumlah modal yang ditanamkan dan keuntungan yang dimaksud akan diberikan setiap bulannya dan setiap tanggal pemberian modal;
- Tergugat dan Penggugat sepakat jika tergugat terlambat memberikan keuntungan kepada Penggugat pada waktu yang telah diatur pada Pasal 3 di dalam perjanjian tersebut maka Tergugat harus dikenakan denda atau sanksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) perhari dalam jangka waktu satu minggu, jika dalam waktu satu minggu juga tidak memberikan keuntungan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dan jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka ditempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya;
- Bahwa dana yang telah diterima Tergugat baik secara tunai maupun melalui rekening dengan rincian sebagai berikut:

1	Modal dikirim 08 Juli 2009 sebesar	Rp10.000.000,-;
2	Modal dikirim 31 Agustus 2009 sebesar	Rp20.000.000,-;
3	Modal dikirim 17 September 2009 sebesar	Rp40.000.000,-;
4	Modal dikirim 28 September 2009 sebesar	Rp50.000.000,-;
5	Modal dikirim 07 Oktober 2009 sebesar	Rp60.000.000,-;
6	Modal dikirim 29 September 2009 sebesar	Rp50.000.000,-;

Jadi dana yang telah diterima Tergugat keseluruhan sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat untuk memberikan keuntungan sesuai dengan perjanjian dan Penggugat sangat membutuhkan dana yang telah ditanamkan kepada Tergugat tersebut akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum mengembalikan sisa dana yang telah diterima sementara Penggugat sudah mengingatkan sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan keuntungan kepada Penggugat dan setelah Tergugat diingatkan melalui somasi kuasa hukum Penggugat dengan



surat Nomor 42/LF-DA/S/XII/2010-Pbr., tertanggal 09 Desember 2010 dan Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum menyelesaikannya;

- Bahwa Tergugat telah ingkar janji dan tidak memiliki itikad baik untuk memberikan keuntungan dan mengembalikan dana Penggugat sesuai dengan perjanjian dan Penggugat secara kekeluargaan telah mencoba untuk mengingatkan dan menyelesaikannya namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan selalu menghindar dari tanggungjawabnya;
- Bahwa akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut sekaligus berikut keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat yang diperhitungkan sebagai berikut :
 - a Modal usaha atau pinjaman pokok sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
 - b Keuntungan yang telah harus diterima Penggugat sesuai modal yang diterima Tergugat baik secara tunai maupun melalui rekening dengan rincian sebagai berikut:
 - Keuntungan modal sebesar Rp10.000.000,- X 20% = Rp 2.000.000,-;
 - Keuntungan modal sebesar Rp20.000.000,- X 20% = Rp 4.000.000,-;
 - Keuntungan modal sebesar Rp40.000.000,- X 20% = Rp 8.000.000,-;
 - Keuntungan modal sebesar Rp50.000.000,- X 20% = Rp10.000.000,-;
 - Keuntungan modal sebesar Rp60.000.000,- X 20% = Rp12.000.000,-;
 - Keuntungan modal sebesar Rp50.000.000,- X 20% = Rp10.000.000,-;

Maka total keuntungan yang harus diterima Penggugat dari modal keseluruhan yang telah jatuh tempo yaitu sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta Rupiah) x 2 bulan (November dan Desember) Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah);

- c Denda keterlambatan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) X 7 hari = Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- d Keuntungan sejak bulan Januari 2011 hingga sampai putusan perkara *wanprestasi* ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi sejumlah tambahan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta Rupiah) setiap bulannya;
- e Kerugian akibat keuntungan dan dana tidak diberikan dan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat menuntut hak atas kerugian



immateril yang tidak dapat diperhitungkan dengan uang akan tetapi gugatan penggugat tidak sia-sia maka Penggugat perkirakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dibayar seketika dan sekaligus;

- Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia maka dimohonkan agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap hak milik Tergugat sebagai berikut:

1 Sebidang tanah beserta rumah di atasnya Hak Milik Tergugat yang terletak di Jalan Raya Lundang Nomor 19 Kenagarian Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Muara Labuh, Solok Selatan, Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Lundang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Yesi Morina;

Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Darti;

Sebelah Timur berbatasan dengan Lambribet;

2 Sawah 30 (tiga puluh) sukat benih, 4 (empat) petak, milik Tergugat dibeli dari Rajo Bagindo yang terletak di Jorong Sawah Lawe Sungai Aro Kenagarian Pakan Raba'a KPGD Muara Labu, Solok Selatan, Sumatera Barat dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Sari Bulan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Inur;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Rajo Bintang;

Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air;

3 Sawah 12 (dua belas) sukat benih, 4 (empat) petak, milik Tergugat dibeli dari saudari Emi yang terletak di Desa Jawi-Jawi empat Jorong Kenagarian Pasir Talang Selatan Muara Labuh, Solok Selatan, Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Emi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurjani;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Jawi-Jawi;

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Jup;

4 Sawah 8 (delapan) sukat benih milik Tergugat dibeli dari Saudara Abdul Muis alias Buyung Karau yang terletak di Desa MPL Kenagarian Pasir Talang Induk Muara Labuh, Solok Selatan, Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan guru Jafar;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gadih Rini alias Buk Pia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Ilis;

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

5 1 (satu) unit mobil type sedan, merek Audi, warna biru tua, rakitan tahun 2002 Nomor Polisi B 8788 UV milik Tergugat;

- Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka wajar dan beralasan hukum jika Tergugat dinyatakan telah *wanprestasi* (ingkar janji);
- Bahwa Penggugat dapat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan gugatan Penggugat maka oleh karena itu tidak diragukan lagi kebenarannya maka sangatlah wajar dan beralasan hukum untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan serta merta agar dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotobaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas pinjaman pokok sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan 20% setiap bulan terhitung November 2009 s/d Desember 2010, maka 2 bulan X Rp46.000.000,- (fee/bulan) = Rp84.000.000,- (delapan puluh empat juta Rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) X 7 hari = Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk tetap membayar keuntungan terhitung sejak bulan Januari 2011 hingga sampai putusan perkara *wanprestasi* ini berkekuatan hukum tetap dan di eksekusi dengan tambahan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta Rupiah) setiap bulannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap bulannya;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.KBR tanggal 23 Mei 2011 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris tertanggal 29 September 2009 adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- 4 Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp237.700.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.290.600,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 132/PDT/2011/PT.PDG tanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/PDT.G/2011/PN.KBR jo. Nomor 05/V/KAS/Perd/2012/PN.Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Juli 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

6



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, akan tetapi tidak menjelaskan secara terang pertimbangan hukum yang mana yang diambil alih tersebut, sehingga sangat tidak jelas. Maka oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dibatalkan;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu apabila suatu perjanjian dibantah kebenarannya, maka pihak yang mendalilkan perjanjian itu ada haruslah membuktikannya. Dipersidangan terdapat fakta hukum bahwa perjanjian P. I dikirimkan oleh penggugat melalui sopir bus yang dimasukan kedalam amplop, didalamnya P. I telah ada perjanjian yang telah diteken Notaris, sedangkan pemohon kasasi Yesi Morina tidak bertanda tangan. Bahwa fakta hukum tersebut sudah dapat dipertimbangkan bahwa surat perjanjian yang demikian tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa *Judex Facti* justru mempertimbangkan perjanjian P. I sah dan berharga. Maka dengan demikian putusan aquo harus dibatalkan.
- 3 Bahwa fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Tergugat/ Pemohon Kasasi telah membayar utangnya kepada Penggugat/ Termohon Kasasi melalui saudaranya yaitu saksi Novida Helmi, akan tetapi *Judex Facti* tidak pernah memberikan pertimbangan hukum akan fakta hukum tersebut. Maka dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotobaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2012



- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat sesuai dengan bukti- bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat tidak membayar kembali hutang modal serta keuntungan lain yang diperoleh dari modal tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama dagang antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 29 September 2009, sedangkan Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa hutang modal dari Penggugat serta keuntungan dari modal tersebut telah dibayarkan kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan sehingga telah benar Tergugat telah ingkar janji, dengan demikian Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp237.700.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YESI MORINA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YESI MORINA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013** oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota;

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

Ttd./ Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis;

Ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | M e t e r a i.....Rp | 6.000,- |
| 2 | R e d a k s i.....Rp | 5.000,- |
| 3 | <u>Administrasi kasasi.....Rp</u> | <u>489.000,- +</u> |
| | Jumlah.....Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3384 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003